



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 107 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAN PAJAK BAHAN
BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) TAHUN ANGGARAN 2013
PADA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 16/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/06/2014 tanggal 17 Juni 2014 mengenai temuan :

1. Potensi PBB-KB dari Penjualan Gas PT PGN (Persero) Tbk ke SPBG Sektor Transportasi Belum Dipungut (Temuan Nomor 7);
2. Penerimaan PBB-KB atas Penjualan Bahan Bakar untuk Sektor Industri dan untuk Sektor Pertambangan dan Kehutanan Tidak Sesuai Ketentuan (Temuan Nomor 8);
3. Penagihan sanksi Administrasi Berupa Bunga Keterlambatan Pembayaran PBB-KB Belum Optimal Sehingga Terdapat Kekurangan Penerimaan Senilai Rp 1.231.851.191,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) (Temuan Nomor 9), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada :
- a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah DPP Provinsi DKI Jakarta yang kurang optimal dalam melakukan penelitian dan pemetaan potensi PBB-KB yang belum digali;
 - b. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan DPP Provinsi DKI Jakarta yang kurang optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bawahannya;

Y

- c. Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah DPP Provinsi DKI Jakarta yang kurang optimal dalam melakukan evaluasi peraturan tentang PBB-KB yang bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya; dan
- d. Kepala Seksi Kerja Sama Pajak Daerah Bidang Pengendalian dan Pembinaan DPP Provinsi DKI Jakarta karena kurang optimal dalam melakukan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak terkait potensi PBB-KB yang belum digali serta kurang optimal dalam melakukan pengawasan setoran masa oleh Wajib Pajak dan penagihan bunga keterlambatan pembayaran PBB-KB.

- KEDUA : Memerintahkan Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan DPP Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penelitian dan pendataan atas PBB-KB terkait penyaluran bahan bakar gas oleh PT PGN (Persero) guna memastikan PBB-KB tersebut telah dipungut dan disetorkan ke kas daerah.
- KETIGA : Melakukan revisi Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2006 untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- KEEMPAT : Menghitung dan menetapkan kekurangan penetapan PBB-KB senilai Rp 1.231.851.191,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta